



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 3 TAHUN 2022

TENTANG

**ALOKASI UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau dalam mewujudkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disediakan alokasi uang persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Alokasi Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negari Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 5);
20. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Baubau;
21. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 28 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 28);
22. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 82).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BAUBAU TENTANG ALOKASI UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
7. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau.
9. Kas Umum Daerah adalah Rekening Giro Pemerintah Daerah Kota Baubau pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (BANK SULTRA) Cabang Baubau.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Baubau selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
11. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah Uang Daerah berupa uang muka kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah mekanisme pengisian kembali Uang Persediaan yang telah berkurang karena penggunaan, sehingga nilai Uang Persediaan kembali pada nilai pagu awal dan siap digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
13. Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah mekanisme penambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan jumlah batas pagu UP tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD.

BAB II PENETAPAN PENGISIAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Penetapan pengisian UP Tahun Anggaran 2022 bagi SKPD dilaksanakan berdasarkan kebutuhan belanja barang dan jasa dari pendanaan program dan kegiatan untuk setiap bulan pada SKPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai alokasi besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Permintaan UP Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan setelah Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran telah menyampaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Anggaran Kas Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 3

- (1) Permintaan pembayaran UP diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian Kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (2) UP hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa serta Belanja Tidak Langsung.

Pasal 4

Mekanisme pembayaran UP melalui proses pengajuan SPP-UP dan SPM UP, selanjutnya SP2D yang membebani Rekening Kas Umum Daerah Kota Baubau untuk ditransfer ke Rekening Bank milik SKPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan GU apabila telah merealisasikan UP dan sudah mempertanggungjawabkan UP yang telah diterima minimal 80% dari UP.

Pasal 6

- (1) Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan TU guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan UP.
- (2) Permintaan TU harus dapat persetujuan PPKD.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD secara administrative kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 8

Pada akhir tahun anggaran, sisa UP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran baik secara Kas maupun rekening bank milik SKPD harus disetor kembali dan/atau dipindah bukukan ke rekening Kas Umum Daerah Kota Baubau.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 17 Januari 2022

Plt. WALI KOTA BAUBAU,

LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 17 Januari 2022

SEKERETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

RONI MUHTAR

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|---------------------|-------|
| NO. | INSTANSI/UNIT KERJA | PARAF |
| 1. | SEDA | |
| 2. | ASO DI | |
| 3. | ka. BPKAD | |
| 4. | KABAG. HUKUM | |
| 5. | | |

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR . . .

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
 NOMOR: 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 ALOKASI UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2022.

ALOKASI UANG PERSEDIAAN (UP)
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BAUBAU
 TAHUN ANGGARAN 2022

| NO. | URAIAN | UANG PERSEDIAAN 2022 |
|-----|---|----------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rp 501.859.108 |
| 2 | Dinas Kesehatan | Rp 435.026.272 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 213.978.351 |
| 4 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 210.649.063 |
| 5 | Satuan Polisi Pamog Praja | Rp 265.998.720 |
| 6 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Rp 246.525.300 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rp 92.035.303 |
| 8 | Dinas Sosial | Rp 83.740.408 |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja | Rp 86.611.143 |
| 10 | Dinas Pemberdayaan, Perempuan & Perlindungan Anak | Rp 72.556.864 |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup | Rp 307.249.498 |
| 12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rp 93.644.803 |
| 13 | Dinas Pengendalian Penduduk dan KB | Rp 118.759.238 |
| 14 | Dinas Perhubungan | Rp 124.760.395 |
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Rp 120.937.131 |
| 16 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | Rp 112.091.843 |
| 17 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | Rp 94.221.550 |
| 18 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | Rp 74.380.158 |
| 19 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Rp 63.800.719 |
| 20 | Dinas Perikanan | Rp 212.100.000 |
| 21 | Dinas Pariwisata | Rp 126.965.148 |
| 22 | Dinas Pertanian | Rp 158.622.491 |
| 23 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Rp 147.857.473 |
| 24 | Sekretariat Daerah | Rp 2.350.517.631 |
| 25 | Sekretariat DPRD | Rp 880.489.692 |
| 26 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp 213.296.458 |
| 27 | Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Rp 219.426.038 |
| 28 | Badan Kepegawaian dan PSDM | Rp 132.593.035 |
| 29 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Rp 71.413.473 |
| 30 | Inspektorat | Rp 99.635.484 |

| NO. | URAIAN | UANG PERSEDIAAN 2022 |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|
| 31 | Kecamatan Wolio | Rp 81.842.702 |
| 32 | Kecamatan Betoambari | Rp 89.419.231 |
| 33 | Kecamatan Bungi | Rp 65.924.628 |
| 34 | Kecamatan Sorawolio | Rp 59.807.874 |
| 35 | Kecamatan Murhum | Rp 63.805.333 |
| 36 | Kecamatan Kokalukuna | Rp 81.635.666 |
| 37 | Kecamatan Lea-Lea | Rp 60.486.203 |
| 38 | Kecamatan Batupoaro | Rp 87.062.367 |
| 39 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Rp 84.421.441 |
| 40 | Badan Pendapatan Daerah | Rp 134.822.748 |
| | TOTAL | Rp 8.740.970.983 |

Plt. WALI KOTA BAUBAU,

LA ODE AHMAD MONIANSE

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|----------------------|---|
| NO. | INSTANSI/ UNIT KERJA | PARAF |
| 1. | SEKDA |  |
| 2. | ASD III |  |
| 3. | KB, LPRAD |  |
| 4. | KANAG. HUKUM |  |
| 5. | | |